



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan  
(BASARNAS), DAN BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU)**

---

Tahun Sidang : 2020 – 2021  
Masa Sidang : I  
Rapat : Ke – 2  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Hari/Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2020  
Sifat : Terbuka  
Pukul : 10.00 WIB s.d 12.35 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V),  
Gedung Nusantara DPR RI  
Acara : Membahas Permasalahan bongkar muat di pelabuhan dan  
masalah lainnya.  
Ketua Rapat : Ir. Ridwan Bae  
Sekretaris : Nanik Sulistyawati, S.A.P  
Hadir Anggota : Fisik 15 Orang dan Virtual 18 Orang (33 Orang) dari 53 orang  
Anggota Komisi V DPR RI  
Hadir Mitra : Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan beserta  
Dirut PT Pelindo I, II, III dan IV.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat dibuka pada pukul 10.20 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Laut beserta Dirut PT Pelindo I, II, III dan IV pada hari ini adalah membahas Permasalahan bongkar muat di pelabuhan dan masalah lainnya.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Dirjen Perhubungan Laut untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pendapatnya.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terkait dengan kondisi dan permasalahan usaha bongkar muat di Pelabuhan. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk mendalami kembali secara komprehensif Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal, karena dinilai mengancam eksistensi Perusahaan Bongkar Muat non-BUMN yang selama ini beraktivitas di pelabuhan.
2. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk menyelesaikan permasalahan dan memberikan ruang usaha yang adil kepada Perusahaan Bongkar Muat (PBM) non-BUMN dalam melakukan kegiatan bongkar muat sesuai dengan UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran serta meningkatkan pembinaan dan pengembangan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan unit-unit usaha jasanya di pelabuhan.
3. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk menginventarisir ulang dan mengevaluasi kinerja Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan disampaikan hasilnya kepada Komisi V DPR RI.
4. Komisi V DPR RI sepakat dengan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk bersama-sama melakukan pengawasan langsung kegiatan kepelabuhanan di lapangan dalam waktu mendatang.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.35 WIB.

Jakarta, 25 Agustus 2020

DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT,

  
AGUS H PURNOMO

KETUA RAPAT,

  
RIDWAN BAE